

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Made Mahadwiva Surya Krishna, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
mahadwivasurya@gmail.com, Nyomansugiarta14@gmail.com, Sukariati64@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*), alhasil penyelesaiannya juga secara luar biasa dengan menggunakan asas retroaktif dengan proses penyelesaian dipercepat menggunakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 No. UU No. 20 Tahun 2001. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa sekaligus mengungkap pengaturan alat bukti dalam pidana korupsi serta kekuatan sistem pembuktian terbalik dalam pidana korupsi. Metode penelitian merupakan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual research*). Sumber bahan hukum berupa primer serta sekunder. Bahan-bahan hukum yang sudah dihimpun lalu dianalisis mempergunakan teknik konstruksi interpretasi, argumentasi, evaluasi dan sistematisasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa). Pengaturan alat bukti disusun dalam pidana korupsi yakni alat bukti berupa alat bukti saksi, surat, petunjuk serta keterangan ahli dan terdakwa, alat bukti lain berbentuk informasi elektronik atau elektronik berdasarkan Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 No. UU No. 20 tahun 2001. Sistem pembuktian dalam pidana korupsi menganut sistem pembuktian terbalik terbatas yaitu pembuktiannya tidak lagi kewajiban Jaksa untuk memutuskan tetapi tersangka harus membuktikan harta kekayaannya bukan hasil kejahatan.

Kata Kunci: Alat Bukti, Sistem Peradilan Pidana, Sistem Pembuktian Terbalik.

Abstract

Corruption is a special crime that is extraordinary in nature (extra ordinary crime), as a result the resolution is also extraordinary by using the principle of retroactivity with an accelerated settlement process using evidence as regulated in Article 26A of Law No. 31 of 1999 No. UU No. 20 of 2001. The purpose of the research is to analyze and reveal the arrangement of evidence in criminal corruption and the strength of the reversal proof system in corruption. The research method is normative law with a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials are primary and secondary. From the legal materials that have been collected then analyzed using the construction technique of interpretation, argumentation, evaluation and systematization. The research results reveal that the arrangement of evidence is compiled in criminal corruption, namely evidence in the form of witness evidence, letters, instructions and statements from experts and defendants, other evidence in the form of electronic or electronic information based on Article 26A of Law No. 31 of 1999 No. UU no. 20 of 2001. The proof system in criminal corruption adopts a limited reversal proof system, which is no longer the prosecutor's obligation to decide, but the suspect must prove that his assets are not the result of a crime.

Keywords: Evidence, Criminal Justice System, Reversed Evidence System.

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana korupsi perkembangannya selalu bertambah dari generasi ke generasi, dalam beberapa kasus yang timbul serta banyaknya kerugian keuangan Negara dan dari aspek kualitas pidana korupsi bertambah sistematis dan mempengaruhi semua bidang kehidupan masyarakat (Djaja, 2013). Bertambahnya kasus korupsi yang tidak mudah dideteksi dan tidak bisa dikendalikan akan berdampak tidak cuma menimbulkan masalah ekonomi nasional tetapi semua permasalahan seluruh sektor kehidupan pada negara. Dalam perspektif kenegaraan, janji Negara untuk menjaga warga negaranya termasuk di dalamnya terdapat pidana korupsi termuat pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-4 yang menentukan.

Komitmen yuridis negara untuk menjaga warga negaranya dari pidana korupsi dijabarkan di dalam Pasal 1 Nomor 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menyebutkan mengenai korupsi. Korupsi pada negara Indonesia termasuk *extra ordinary crimes* sebab sudah

menghancurkan kas negara juga potensi ekonomi Negara, dan terus menghancurkan pilar-pilar sosial, budaya, etika, politik serta tatanan hukum dan keamanan nasional (Kristiana, 2015).

Karenanya penumpasannya tidak dapat dijalankan lembaga tertentu serta menggunakan pendekatan personal, mesti dijalankan dengan komprehensif. serta bersama-sama, oleh institusi penegak hukum, lembaga masyarakat serta individu anggota masyarakat (Pangaribuan, 2016). Penumpasan pidana korupsi menurut Pasal angka 3 Undang-Undang omor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi. Beberapa langkah guna mencegah serta menumpas pidana korupsi dengan usaha koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan pada sidang pengadilan, dengan peranan masyarakat mengacu pada ketentuan undang-undang.

Menurut Nurhayani (2015) Penerapan pembuktian terbalik dilakukan dengan cara hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh secara sah. Dalam penerapan pembuktian terbalik jika dinilai dari substansi dapat dikatakan hukumnya masih lemah dikarenakan hanya sebatas pengakuan hak terdakwa bukan kewajiban terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik, dari segi budaya hukum pihak jaksa masih dominan untuk membuktikan dakwaannya. Pada dasarnya penerapan ini diselenggarakan guna memberikan kesempatan kepada seseorang atau terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, walaupun seseorang atau terdakwa telah membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam kondisi tertentu di depan pengadilan, Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwakan (Samosir, 2017). Salah satu faktor digunakannya sistem pembuktian terbalik yaitu dikarenakan penuntut umum akan sulit melakukan pembuktian mengingat kedudukan serta keahlian dan juga strata sosial Terdakwa dalam melakukan delik, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak para koruptor yang akan lepas dari jerat hukum (Prasetia et al., 2014).

Maka berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan diatas, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa sekaligus mengungkap pengaturan alat bukti dalam pidana korupsi serta kekuatan sistem pembuktian terbalik dalam pidana korupsi.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian merupakan penelitian hukum Normatif. Terdapat sejumlah metode pendekatan penelitian hukum normatif ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual research*) (Marzuki, 2005). Pada penelitian menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu primer berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab UU Hukum Pidana, UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana, UU Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Pidana Korupsi yang sudah diamandemen terhadap Undang- Undang Nomor 20 tahun 200 I tentang Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, UU Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi. Sedangkan bahan hukum sekunder (menjelaskan bahan hukum primer) berupa desain, hasil-hasil penelitian, atau pernyataan ahli hukum, buku literatur dibidang hukum pidana, pidana korupsi dan sistem pembuktian terbalik. Pengumpulan bahan hukum (primer dan sekunder) dengan sistem kartu (*card system*) meneliti beberapa referensi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan terhadap materi yang diteliti di penelitian ini, lalu dicatat pada kertas lepas dengan memasukkan nama pengarang, judul buku, narna, tahun penerbit juga nomor halaman yang dikutip (Sudikni, 1983). Analisis Bahan Hukum dari bahan-bahan hukum yang sudah dihimpun lalu dianalisis mempergunakan teknik konstruksi interpretasi, argumentasi, evaluasi dan sistematisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Alat Bukti dalam Pidana Korupsi

Alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat (I) KUHP yakni

a) Keterangan Saksi

Dapat dipaparkan beberapa pengertian, yaitu pihak yang memiliki informasi tangan pertama tentang sebuah tindak pidana yang tersangka dengar, lihat serta alami sendiri, dengan mengatakan alasan akan pengetahuannya itu. Dapat menjadi penolong pertimbangan-pertimbangan penting suatu peristiwa kejahatan seseorang yang melihat sebuah peristiwa

dengan langsung merupakan saksi mata. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1), hasil penyadapan bukan merupakan salah satu dari alat bukti yang diakui sah secara hukum. Sementara itu, pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk (Ang, 2015).

- b) Keterangan Ahli (Verklaringen Van Een Deskundige Expert Testimony)
Pasal 1 nomor 28 KUHAP Keterangan ahli merupakan keterangan yang dinyatakan oleh pihak yang mempunyai keahlian tertentu mengenai hal yang dibutuhkan guna membikin terang sebuah tindak kejahatan untuk kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 KUHAP Keterangan ahli adalah sesuatu yang seorang ahli ungkapkan di sidang pengadilan
- c) Keterangan Bukti Surat
Mertokusumo (1993) menyatakan alat bukti tertulis rnaupun surat merupakan semua yang berisi tanda bacaan bertujuan guna mengungkapkan isi hati atau isi pikiran individu serta digunakan selaku pembuktian .
- d) Alat bukti petunjuk
Alat bukti petunjuk merupakan petunjuk merupakan tindakan, peristiwa atau situasi, yang sebab persesuaiannya, antara yang sebelumnya dengan yang terkini atau tindak pidana tersebut membuktikan sudah timbul sebuah pidana serta siapa tersangkanya pada kasus itu. Kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan berdasarkan keputusan hakim.
- e) Alat Bukti Keterangan Terdakwa
Alat bukti tersebut merupakan sesuatu yang dikatakan terdakwa pada sidang mengenai tindakan yang tersangka perbuat atau ketahui sendiri atau alami. Keterangan tersangka Cuma bisa dipakai untuk dirinya sendiri. Jadi berdasarkan keterangan terdakwa hanya diberikan dalam persidangan saja, sementara pada luar persidangan Cuma bisa dipakai guna mendapatkan bukti di persidangan saja.

Pembuktian termasuk barang bukti yang berarti barang yang dipakai terdakwa guna melancarkan sebuah perbuatan korupsi atau perolehan akan sebuah perbuatan pidana benda-benda ditahan oleh pihak penyidik selaku bukti untuk persidangan. Pembuktian Terbalik termuat dalam pasal 37 ayat (I) UU No. 31 Tahun 1991 No. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan tersangka memiliki hak untuk membuktikan sebenarnya dia tidak melakukan korupsi. Karenanya, terdakwa bisa membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi, maka pembuktian itu dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan jika dakwaan tidak terbukti Pembuktian Terbalik bersifat premium remedium serta juga memiliki sifat prevensi tersendiri untuk setiap subjek yang didakwa menjalankan saru pidana korupsi termasuk pada Pasal 2, 3, 4 13, 14, 15, serta 16 UU No. 31 Tahun 1999 juga Pasal 5 s.d 12 UU No. 20 Tahun 200 I, harus membuktikan harta benda miliknya yang belum di curigai, namun pula dicurigai asalnya dari pidana korupsi (Pasal 38 B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 No. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001). Pembuktian jika harta maupun benda tidak dari perbuatan korupsi dijelaskan oleh terdakwa ketika membaca pembelaannya pada perkara pokok serta bisa diulangi saat memori banding juga kasasi. Hakim wajib membuka persidangan terkhusus guna mengkaji pembuktian yang didalilkan tersangka.

2. Kekuatan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pidana Korupsi

a) Sistem Pembuktian Dalam Pidana Korupsi

Sistem pembuktian pada perkara pidana korupsi di luar berlandaskan terhadap UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berlandaskan pada hukum pidana formil termasuk pada UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana telah diamandemen menjadi UU Nomor 20 Tahun 200 I tentang Perubahan mengenai isi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, dan UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi.

Dikatakan pembuktian terbalik bersifat terbatas, sebab tersangka pidana korupsi cuma diberikan hak namun beliau tidak diberi keharusan guna membuktikan jika tersangka tidak melakukan pidana korupsi, serta tersangka cuma diberi kewajiban guna menjelaskan informasi mengenai segala harta maupun bendanya serta milik istri, suami, anak juga harta benda setiap perusahaan atau korporasi yang di curigai memiliki kaitan terhadap perkara yang sedang didakwakan kepada tersangka. Dinamakan dengan pembuktian terbalik yang berimbang, sebab walaupun terhadap

tersangka pidana korupsi diberi hak guna membuktikan apabila tersangka tidak melakukan pidana korupsi, serta dibebani keharusan guna menjelaskan informasi mengenai segala harta maupun bendanya serta harta benda istri, suami, anak serta harta benda setiap perorangan atau perusahaan yang di curigai memiliki keterkaitan terhadap kasus yang didakwakan, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi masih memiliki tanggung jawab guna membuktikan dakwaannya.

b) Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP

Dalam prosesnya Hukum Pidana lewat Sistem Peradilan Pidana, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim diantaranya terikat di sebuah sistem pembuktian. Secara umum, sistem pembuktian dibagi 4 (empat) yaitu

- 1) Model conviction in time, yakni sistem pembuktian yang sekedar berlandaskan terhadap keyakinan hakim. Maksudnya guna membuktikan individu ditentukan bersalah atau tidak segalanya ditentukan dengan keyakinan.
- 2) Model conviction ini raisonee, yakni sistem pembuktian yang berlandaskan dengan keyakinan hakim, tetapi demikian keyakinan hakim tersebut mesti berlandaskan terhadap sebab-sebab yang logis atau masuk akal. Hal tersebut artinya jika guna membuktikan individu tersebut ditetapkan bersalah atau tidak bergantung dengan keyakinan hakim, tetapi demikian keyakinan hakim tersebut mesti berlandaskan dengan sebab-sebab yang logis atau masuk akal walhasil bisa dipertanggungjawabkan.
- 3) Model positif wettelijk (sistem positif), yakni sistem pembuktian yang berlandaskan dengan alat bukti yang sudah diatur oleh undang-undang. Hal tersebut maknanya jika guna membuktikan individu tersebut dinyatakan bersalah atau tidak berlandaskan dengan alat bukti itu sudah diatur oleh undang-undang.
- 4) Model negatif wettelijk (sistem negatif) atau sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yakni sistem pembuktian yang berlandaskan dalam alat bukti yang sesudah diatur dalam undang-undang serta keyakinan hakim. Hal tersebut maknanya guna menetapkan individu terbukti bersalah atau tidak berlandaskan dengan alat bukti itu sudah diatur peraturan serta keyakinan hakim.

Jadi, beban pembuktian menurut KUHAP, sebenarnya KUHAP menerapkan beban pembuktian biasa yaitu Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab guna membuktikan dakwaannya. Hal tersebut senada terhadap rumusan pasal 66 KUHAP tersebut disebutkan jika terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian. Jaksa tidak butuh membuktikan lagi tentang perbuatan pidana yang dilanggar tersangka namun tersangkalah yang harus membuktikan jika harta kekayaannya diperoleh tidak dari hasil kejahatan.

Tersangka mempunyai hak guna menunjukkan jika harta kekayaannya tidak dari korupsi atau tindak kejahatan. Karenanya, tersangka bisa membuktikan jika tersangka tidak menjalankan tindak kejahatan, maka pembuktian itu dipakai oleh pengadilan selaku landasan guna menetapkan jika dakwaan tidak terbukti bersalah (Pasal 37 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1991 No. UU No. 20 Tahun 2001). Pembuktian jika harta maupun benda yang dimiliki tersangka asalnya tidak dari tindak kejahatan dimohonkan oleh tersangka ketika menyampaikan pembelaannya di perkara pokok serta bisa diulang di waktu mernori banding dan kasasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang tergolong alat bukti yang sah merupakan alat bukti berbentuk alat bukti saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, keterangan terdakwa, alat bukti lain berwujud informasi elektronik dan elektronik sesuai dalam Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Sedangkan Sistem pembuktian dalam pidana korupsi memakai sistem pembuktian terbalik terbatas dimana dalam pembuktiannya sudah diubah Jaksa tidak diwajibkan untuk memutuskan/membuktikan tetapi terdakwa yang wajib membuktikan harta kekayaan. Tersangka memiliki hak untuk menunjukkan jika harta kekayaannya bukan hasil korupsi atau tindak kejahatan. Karenanya, terdakwa bisa membuktikan jika tersangka tidak melakukan tindak kejahatan, maka pembuktian itu dipakai oleh pengadilan selaku landasan guna menetapkan jika dakwaan tidak terbukti bersalah. (Pasal 37 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1991 No. UU No. 20 Tahun 2001). Pembuktian jika harta benda yang dimiliki terdakwa bukan berasal dari tindak kejahatan diajukan

oleh terdakwa ketika menyampaikan pembelaannya di perkara pokok serta bisa diulang di waktu memori banding dan kasasi.

2. *Saran*

Berlandaskan simpulan tersebut, untuk saran yang bisa diberikan yaitu disarankan kepada pemerintah beserta DPR untuk membuat atau menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Khusus yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dipakai pada tindak pidana khusus yang akan ditetapkan sebagai terdakwa oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana khusus, khususnya korupsi. Disarankan terhadap personel penegak hukum ketika menangani kasus korupsi agar benar-benar menggunakan sistem pembuktian terbalik sebagai lawan dari sistem pembuktian biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ang, D. N. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Crimen*, 4(1), 143–151.
- Djaja, E. (2013). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristiana, Y. (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Perspektif Hukum Progresif*. Trapa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Fajar Intipratama Offset, Jakarta.
- Mertokusumo, M. S. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurhayani. (2015). Pembuktian Terbalik dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia jurnal. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 93–107.
- Pangaribuan, L. M. (2016). *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset: Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-pertanyaan*. Pustaka Kemang, Jakarta.
- Prasetya, M. E. R., Permana, S., & Dewi, Y. K. (2014). Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi. *Jurnal Verstek*, 2(2), 183–195.
- Samosir, A. (2017). Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1838–1849.
- Sudikni, S. Y. (1983). *Pengantar Penyusunan Karya Ilmiah*. Aneka Ilmu, Jakarta.